



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jl. Soekarno-Hatta Telp ( 0293 ) 788224 – 788155 – 788804 Fax  
**KOTA MUNGKID 56511**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN MAGELANG**

Nomor : 188.4/28.604/20.6b/2014

**Tentang**


**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**( PAUD ) NON FORMAL**

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain / PAUD Non Formal :
- Nama : PAUD HARAPAN CITRA LESTARI  
Penyelenggara : KELOMPOK PEREMPUAN "PERKASA"  
Pengelola : LATIFAH WIDYANINGSIH  
Nomor : 01/PAUD /IV/2014  
Tanggal : 24 April 2014
- Menimbang** :
- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi Dikmas dan PAUD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang kepada Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan ijin operasional;
  - Bahwa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.
- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain/PAUD Non Formal :
- Nama : PAUD HARAPAN CITRA LESTARI  
Alamat : Desa Citrosono, Kec. Grabag  
Penyelenggara : KELOMPOK PEREMPUAN "PERKASA"  
Pengelola : LATIFAH WIDYANINGSIH

- Kedua : Ijin Penyelenggaraan berlaku terhitung mulai tanggal **20 Juni 2014 – 20 Juni 2018**
- Ketiga :
  1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Kelompok Bermain/PAUD sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
  2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
  3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
  4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
  5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.
  6. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dan penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal Juni 2014




Tembusan : Yth.

- Kepala UPT Disdikpora Kec. Grabag

- Kedua : Ijin Penyelenggaraan berlaku terhitung mulai tanggal **20 Juni 2014 – 20 Juni 2018**
- Ketiga :
  1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Kelompok Bermain/PAUD sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
  2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
  3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
  4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
  5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.
  6. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dan penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal Juni 2014



Tembusan : Yth.

- Kepala UPT Disdikpora Kec. Grabag



**KEPUTUSAN KEPALA DESA CITROSONO  
KECAMATAN GRABAG KABUPATEN MAGELANG**

**Nomor : 188.4/04/KEP/06/2013**

**TENTANG :**

**IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
(PAUD) NON FORMAL**

**KEPALA DESA CITROSONO**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelayanan dan peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Citrosono
- b. Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu didirikan Lembaga PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) di Desa Citrosono
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Memberikan ijin mendirikan Kelompok Bermain / PAUD Non Formal;

Nama : PAUD Harapan Citra Lestari

Alamat : Komplek Balai Desa Citrosono Grabag Magelang

Penyelenggara : Perkasa Desa Citrosono

Pengelola : Latifah Widiyaningsih

**KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Pengelola PAUD sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA adalah :

3. Bersifat professional dan bertanggung jawab
4. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan
5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa

KETIGA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dari penetapan ini;

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembaga PAUD Harapan Citra Lestari dan Anggaran Pendapat dan Belanja Desa Citrosono

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Citrosono  
Pada tanggal : 10 Juni 2013

KEPALA DESA CITROSONO



M. KHAIRUL UMAM